

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABA*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  
Periode 2014-2021)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Ifatur Rohmah  
NIM 20181930731008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO  
MALANG  
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABA*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  
Periode 2014-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Persyaratan Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Ifatur Rohmah  
NIM 20181930731008


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO  
MALANG  
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABA*H TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  
Periode 2014-2021)**

Disusun oleh:  
Ifatur Rohmah  
NIM 20181930731008

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi  
Malang, 22 Agustus 2022

Pembimbing I



**Sri Mulyani S.E., M.E**  
NIDN. 2106098503

Pembimbing II



**Saiful Muslim, S.E, M.M**  
NIDN. 2110048005

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



  
**Meyla Nur Vita Sari, M.Ak**  
NIDN. 2115058909

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABAH* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  
Periode 2014-2021)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:  
Ifatur Rohmah  
NIM 20181930731008

Telah diuji serta dapat dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Dan dinyatakan **lulus** dalam ujian Sarjana  
Pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022

**DEWAN PENGUJI**

Penguji I



**Dr. M. Sholihun, S.Pdi, MM**  
NIDN. 0717087804

Penguji II



**Gatut setiadi, M.Pd**  
NIDN. 2113127902

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Perbankan Syari'ah



**Meyla Nur Vita Sari, S.E, M. Ak**  
NIDN: 2125109101

Dekan Fakultas  
Bisnis Dan Ekonomi Islam



**SRI MULYANI, S.E, M.E**  
NIDN: 210609850

## ABSTRAK

Rohmah, Ifatur. 2022. ***Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi kasus Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014- 2021)***. Skripsi, Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.  
Pembimbing (I): Sri Mulyani, SE. ME. Pembimbing (II) Saiful Muslim, S.E, M.E

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin diminati dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dapat dilihat dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Return On Asset*. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan keuangan Bank Panin Dubai Syariah dengan sampel penelitian data laporan keuangan triwulan dari periode tahun 2014 sampai dengan 2021. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji instrument, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial dengan nilai signifikansi  $0,011 < 0.05$  dan pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai signifikansi  $0.00 < 0.05$  kedua pembiayaan tersebut nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah.

**Kata kunci :** *Murabahah, mudharabah*, dan kinerja keuangan

## **ABSTRACT**

*Rohmah, Ifatur. 2022. **The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on the Financial Performance of Islamic Banks (Case Study of Panin Dubai Syariah Bank Period 2014- 2021)**. Thesis, Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business, Sunan Kalijogo Institute of Islamic Religion, Malang.*  
*Mentor (I) Sri Mulyani, S.E, M.E Mentor (II) Saiful Muslim, S.E, M.E*

*Islamic banks in the current development are required not only in terms of quantity, but also in terms of quality. With the development of quality, Islamic banks will be increasingly in demand and chosen by customers. The development of the quality of Islamic banks can be seen from the performance capabilities of Islamic banks and their business continuity which is influenced by the quality of financing. The financing used in this study is murabahah and mudharabah financing. This study aims to determine the effect of murabahah financing and mudharabah financing on the financial performance of Panin Dubai Syariah Bank. Measurement of financial performance using Return On Assets. This research approach is quantitative research with the data sources used are secondary data. The research population is the financial statements of Bank Panin Dubai Syariah with a research sample of quarterly financial report data from the period 2014 to 2021. The method used is a quantitative method with multiple linear regression techniques. The analytical method used is descriptive analysis, instrument test, t test and F test. The results show that simultaneously murabahah and mudharabah financing affect the financial performance of Panin Dubai Syariah Bank. From the results of the t test, it was concluded that the murabahah financing variable had effect on the financial performance of Panin Dubai Syariah Bank. This is evidenced by a partial calculation with a significance value of  $0.011 < 0.05$  and mudharabah financing has a significance value of  $0.000 < 0.05$ . Both of these financings have a significance value greater than 0.05, so it can be said that it has effect on the financial performance of Panin Dubai Syariah Bank*

**Keywords :** *Murabahah, mudharabah, and financial performance (ROA)*

## **MOTTO**

Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan.  
Taklukkan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani.

*(Jefri Al Buchori)*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua bapak Fatoni dan ibu Maisaroh, terima kasih atas segala cinta, doa, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih yang tulus, dan senantiasa selalu mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*
2. Kakak-kakakku Amirul Hamzah dan Ainur Rofiq yang senantiasa membimbing mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku.
3. Arif Wijaya yang tak pernah lupa memberikan semangat ketika mengerjakan skripsi.
4. Almamaterku tercinta tempatku mencari Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi- generasi terbaik.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Sholawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. KH. Ali Muzaki, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung
2. Bapak H. Mohammad Yusuf Wijaya Lc., MM., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
3. Bapak Dr. H. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M. selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
4. Ibu Endang Tyas Maning, S.pd., M.Pd. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
5. Bapak Muhammad Sahli S.Kom., M.M. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
6. Ibu Sri Mulyani ,S.E.,M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

7. Ibu Meyla Nur Vita Sari, S.E, M.AK selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
8. Ibu Sri Mulyani ,S.E,.M.E selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
10. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Moh Fatoni dan Ibu Siti Maisaroh tercinta, yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi,dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun dan tak pernah putus untuk mendoakan saya.
11. Teruntuk diri sendiri, terimakasih telah melawan mood yang tidak menentu dalam mengerjakan skripsi ini
12. Kakak-kakakku Amirul Hamzah dan Ainur Rofik yang telah membimbing dan memberi semangat dalam keadaan apapun serta pengorbanan yang tak pernah tergantikan oleh apapun.
13. Teman- teman seperjuangan prodi perbankan syariah angkatan 2018, terimakasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ini dalam keadaan suka maupun duka.
14. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantua.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan.

Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Malang, 15 Agustus 2022

Ifatur Rohmah  
NIM. 20181930731008

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	iii
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Batasan Masalah .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1. Dasar Teoritis.....	9
2.1.1. Pembiayaan.....	9
2.1.2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	13
2.1.3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	18
2.1.2. Bank Syariah.....	24
2.1.4. Kinerja Keuangan .....	27
2.1.5. Laporan Keuangan.....	31
2.1.6. Analisis Laporan Keuangan.....	33
2.2. Penelitian terdahulu .....	37
2.3. Penjelasan Variabel dan Indikator.....	43
2.4. Kerangka Konseptual .....	41
2.5. Rumusan Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	47
3.2. Tahapan Penelitian.....	48
3.3. Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti.....	49

3.4	Lokasi dan Obyek Penelitian.....	50
3.5	Populasi dan sampel.....	50
3.5	Sumber data.....	51
3.6	Teknik pengumpulan data.....	51
3.7	Instrumen Penelitian.....	52
3.8	Teknik analisis data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		57
4.1	Gambaran Singkat Obyek Penelitian.....	57
4.2	Paparan data.....	62
4.3	Hasil penelitian.....	65
4.4	Hasil dan pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP .....		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83
DAFTAR LAMPIRAN.....		88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan ROA .....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	65
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas .....	66
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	67
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedestisitas .....	68
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	68
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji t.....	73
Tabel 4. 8 Hasil Uji F .....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Panin Dubai Syariah .....	62
Grafik 4. 2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Panin Dubai Syariah .....	63
Grafik 4. 3 <i>Return On Asset</i> Bank Panin Dubai Syariah.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan <i>murabahah</i> .....	17
Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	21
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual .....	42
Gambar 2. 4 Kerangka Hipotesis .....	46
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank Panin Dubai Syariah .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada masa sekarang ekonomi islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sehingga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, “Perbankan syariah masih mempunyai ruang berkembang yang besar”<sup>1</sup>. Dari pendapat tersebut bank syariah masih bisa berkembang lebih luas lagi, karena selama ini masih banyak masyarakat yang kebingungan terhadap mekanisme kerja bank syariah sehingga mereka lebih memilih bank konvensional.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip ekonomi islam. Bank syariah ini memiliki banyak produk-produk yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, karena mayoritas di Negara Indonesia ini beragama islam sudah sepatutnya menggunakan transaksi yang berlandaskan syariah. Apalagi terdapat dalam alqur’an dan fatwa MUI yang telah menerangkan bahwa bunga bank adalah *riba*.

Bank syariah yang saat ini berkembang pesat salah satunya adalah Bank Panin Dubai Syariah. Menurut prinsip syariahnya bank syariah ini akan melayani masyarakat dengan berbagai macam cara sesuai dengan fungsinya yaitu pembiayaan, penghimpun dana, dan produk jasa. Mekanisme keuntungan bank syariah dan bank konvensional sangat berbeda jika bank syariah memperoleh keuntungannya dengan bagi hasil dan bank konvensional memperoleh keuntungan dengan bunga bank. Begitu juga orientasi

---

<sup>1</sup> <https://pasardana.id/news/2019/10/18/perbankan-syariah-dinilai-dapat-berkembang-pesat-ini-alasannya/>. Diakses pada 02 November 2021, 06.00

keuntungannya bank syariah adalah kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat sedangkan bank konvensional hanya untuk kebahagiaan dunia.

Perkembangan bank syariah saat ini dituntut bukan hanya kuantitas saja tetapi dari segi kualitas juga. Jika perkembangan kualitas bank syariah meningkat maka akan banyak diminati nasabah. Kualitas penanaman atau pembiayaan menjadi pengaruh dalam perkembangan bank syariah yang dapat dilihat dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya. Kualitas pembiayaan berpengaruh penting terhadap efektivitas pendapatan yang diinginkan<sup>2</sup>.

Oleh karena itu, kinerja keuangan bank syariah harus tetap terjaga, agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah mengakibatkan tidak efektifnya pendapatan sehingga menyebabkan kerugian karena dana yang ditanamkan pada pembiayaan tidak kembali terbayar. Untuk meningkatkan efektivitas bisnisnya, bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan yang salah satunya adalah *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu suatu jasa atau produk pembiayaan berupa pembelian yang diberikan oleh suatu bank syariah berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini bank syariah memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh bank tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan bank syariah tersebut, maka selanjutnya bank tersebut menjual barang kepada nasabahnya.<sup>3</sup> Namun bank syariah akan menjual harga asal menjadi harga lebih

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.102

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 193

tinggi karena sebagai marjin dari pembiayaan yang nantinya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah tersebut.

Selain *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* juga menjadi salah satu pembiayaan yang diminati masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* itu sendiri adalah jenis pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh profit atau keuntungan<sup>4</sup>. *Mudharabah* dan *murabahah* merupakan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat memberikan profit/laba yang akan menjaga kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan.<sup>5</sup>

Dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* diharapkan akan meningkatnya keuntungan sebuah Bank. Keuntungan adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasi suatu usaha yang biasa disebut profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi akan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas yang dicapai rendah, menunjukkan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba.<sup>6</sup>

Bank syariah membutuhkan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Untuk meningkatkan tingkat profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari teori ke praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001 ) hlm. 95

<sup>5</sup> Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Salemba empat, 2008), hlm.112

<sup>6</sup> Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*,( Jakarta: Rajawali Pers,2004) hlm.196

sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan yang baik. Kinerja Keuangan bank syariah dapat diukur dengan melihat pembiayaan pada bank itu. Pembiayaan adalah salah satu komponen yang harus dimiliki oleh bank syariah dan sangat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan bank syariah itu. Jika tidak ada pembiayaan maka bank tersebut tidak akan beroperasi.

Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets (ROA)* menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar *Return On Assets (ROA)* yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dengan kata lain, *Return On Assets (ROA)* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan asset untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah masih relevan untuk terus dilakukan, agar lembaga perbankan syariah mampu mengkaji secara lebih mendalam produk-produk pembiayaan yang mampu mendukung perkembangan perbankan syariah dan mampu bersaing, tumbuh dengan peluang dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman.

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan ROA<sup>7</sup>

Tahun	Triwulan	Murabahah	Mudharabah	ROA (%)
2014	I	1.225.639	1.993.657	1,45
	II	1.508.065	2.361.579	1,64
	III	839.449	3.026.981	1,82
	IV	691.402	4.176.150	1,99
2015	I	610.993	4.387.719	1,56
	II	619.337	999.589	1,22
	III	448.519	1.065.360	1,13
	IV	608.549	1.040.814	1,14
2016	I	547.370	863.674	0,20
	II	878.452	827.888	0,36
	III	989.639	718.656	0,42
	IV	1.206.564	599.746	0,37
2017	I	1.421.436	542.400	0,80
	II	1.508.065	750.410	0,45
	III	1.417.785	668.560	0,29
	IV	1.213.428	533.090	-10,77
2018	I	997.043	414.236	0,26
	II	847.295	267.530	0,26
	III	728.856	226.070	0,25
	IV	590.244	210.003	0,26
2019	I	522.504	186.482	0,24
	II	483.033	162.184	0,15
	III	429.630	139.600	0,16
	IV	398.204	358.866	0,25
2020	I	370.939	340.857	0,26
	II	350.727	340.681	0,04
	III	246.447	338.460	0,004
	IV	229.509	336.258	0,06
2021	I	213.322	323.072	0,1
	II	195.678	315.841	0,05
	III	157.915	305.474	0,04
	IV	82.488	250.223	-6,72

Sumber: Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021

<sup>7</sup> <https://www.paninbanksyariah.co.id>. Diakses pada tanggal, 07 Desember 2021, 19:50

Pada data tersebut terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan di triwulan ke 2 tahun 2017 kemudian mengalami penurunan mulai triwulan ke 3 2017 sampai triwulan ke 4 tahun 2021. Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sampai triwulan ke 1 2017, kemudian mengalami kenaikan di triwulan ke 2 tahun 2017, kemudian mengalami penurunan sampai triwulan 3 tahun 2019, lalu mengalami penurunan kembali sampai triwulan 4 tahun 2021, jadi dapat disimpulkan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* masih belum stabil.

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode Tahun 2014-2021** guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan pada bank tersebut. sehingga diharapkan Bank Panin Dubai Syariah dapat meningkatkan kinerja pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021 secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021 secara parsial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

##### 1) Bagi penulis

Penulis berharap bisa memberikan pemikiran, pengetahuan, serta gambaran yang jelas tentang Pengaruh Pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* pada sebuah Perusahaan atau lembaga penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, serta sebagai bentuk perbandingan antara teori dan Prakteknya di masyarakat.

##### 2) Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada dipenelitian ini

### 3) Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah.

### 2. Manfaat praktis bagi perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan

## 1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021.
2. Pembiayaan Bank Syariah yang dijadikan acuan adalah *murabahah* mengacu pada pendapat Syafi'i Antonio dan *mudharabah* mengacu pada pendapat Sofyan dkk.
3. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* yang mengacu pada pendapat Cicik Mutiah, Wahab, dan Nurudin dalam jurnal perbankan dan keuangan syariah.
4. Bank Syariah yang diteliti adalah Bank Panin Dubai Syariah menggunakan data laporan keuangan triwulan dengan periode 2014-2021 yang telah dipublikasi oleh website bank Panin Dubai Syariah

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Teoritis**

##### **2.1.1 Pembiayaan**

###### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>8</sup>

Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit<sup>9</sup>

Menurut Sifat Penggunaannya, Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut<sup>10</sup> :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019) hlm. 305

<sup>9</sup> Syafii Antonio, *Op.cit*, hlm. 160

<sup>10</sup> *Ibid*

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam Al-qur'an Dalam Al-qur'an, kata pembiayaan sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rosulluloh SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum pembiayaan tersebut adalah :

### a) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain : QS Al-Luqman : 34

انَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS.Luqman, Ayat 34).*

Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha

## b) Hadits

### Dari riwayat Abu Dawud Nomor 2895

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ  
وَشَاهِدَهُ وَكَاتَبَهُ ۗ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud.)*

### 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>11</sup>

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan.
- c) Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.17

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

- e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:<sup>12</sup>

- a) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

- b) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

---

<sup>12</sup> *Ibid. Hlm. 22*

## 2.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

### 1) Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>13</sup> Jual beli secara *murabahah* juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shohibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *Shohibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau kredit.<sup>14</sup> *Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariah* (interaksi bisnis).<sup>15</sup>

*Murabahah* merupakan suatu jasa / produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah yang membutuhkan atau memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga bank syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu melalui pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang beralih dari tangan pemasok ke tangan bank tersebut, maka selanjutnya bank menjual barang kepada nasabah. Lembaga bank yang bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli asli dari barang tersebut. Keuntungannya harus disepakati diawal

---

<sup>13</sup> Sofyan S. Harahap, wiroso, dan muhammad yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010) hlm. 111

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia , 2012), hlm. 136

<sup>15</sup> *ibid*, h. 137

antara lembaga bank syariah dan nasabah sebelum melakukan akad/perjanjian.<sup>16</sup>

Dalam transaksi *murabahah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang akan dijual dan tidak termasuk barang haram. Harga pembelian dan keuntungan harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini, pembeli bisa mengetahui harga asli dari barang yang akan dibeli dan diminatinya.

Melihat dari beberapa definisi *murabahah* diatas, maka dapat dipahami *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan produksi. Melalui akad *murabahah*, nasabah memperoleh dan memiliki barang tersebut tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank syariah mendapatkan profit dari penjualan barang kepada nasabah.

## 2) Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

### a) Al-Qur'an

Pembiayaan *murabahah* berdasarkan kepada Q.S al-Baqarah (2): 275<sup>17</sup>.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ (٢٧٥)

---

<sup>16</sup> Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenamedia, 2014), hlm. 193

<sup>17</sup> Al-Qur'an Kemenag RI,

Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah: 275)

## b) Hadits

Tidak hanya dalam Al-Quran, pembiayaan *murabahah* juga tertera dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **أَنَّ مَالِيَعَةَ**  
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban<sup>18</sup>).

## c) Ijma' ulama

Setelah Al-Quran dan Hadis yang dijadikan dasar hukum pembiayaan *murabahah*, maka ijma ulama juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum pembiayaan *murabahah*. Dalam hal tersebut, Abdullah Syeed mengemukakan bahwa "Al-Quran tidak membuat langsung acuan yang berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian pula tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung tentang *murabahah*. Karena tidak ada acuan langsung terhadap *murabahah* dalam Al-Quran dan Hadis

---

<sup>18</sup> Hadits Baihaqy.

yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum pembiayaan *murabahah* tidak hanya tercantum dalam Al-Quran dan Hadist tetapi juga terdapat dalam Ijma' Ulama.

### 3) Syarat dan Manfaat *Murabahah*

Antonio memaparkan syarat *Bai' Murabahah*:<sup>19</sup>

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c) Membatalkan kontrak

Pembiayaan dengan prinsip *murabahah* memiliki manfaat diantaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit*, hlm. 102

dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.<sup>20</sup>

Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah*:<sup>21</sup>

- a) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran
- b) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
- c) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank kepada nasabah sehingga perlu dilindungi asuransi

Aktivitas pembayaran dalam jual beli ada tiga cara, yaitu:<sup>22</sup>

- a) Barang diserahkan saat ini, dan uang dibayar saat ini (*Bai' Naqdam*)
- b) Barang diserahkan saat ini, uang dibayar belakangan (*Bai' bi tsaman ajil/Bai' Muajjal*)
- c) Barang diserahkan belakangan, uang dibayar saat ini (*Bai' salam*)

#### 4) Skema proses transaksi *murabahah*<sup>23</sup>

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan *murabahah*



<sup>20</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Hlm. 226

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 227

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 107

—————→

Sumber : Antonio, (2001:107)

Keterangan:

- a. Pembuatan akad *murabahah* yaitu jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada bank sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- b. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga oleh bank kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah menjadi atau berada ditangan bank.
- c. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok (penyedia barang) kepada bank.
- d. Penjualan barang ditambah margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.
- e. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.
- f. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan.

### **2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah***

#### **1) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling sering digunakan oleh bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah. Secara teknis

*mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>24</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dicantumkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal ketika kerugian itu bukan sebab kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2) Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

### a) Alqur'an

Dasar hukum diperbolehkannya praktek *mudharabah* terdapat dalam Q.S al-Muzammil: 20<sup>25</sup>.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)﴾

Artinya:

20. *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui*

<sup>24</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit*, hlm. 95

<sup>25</sup> Al-Qur'an Kemenag RI,

bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Muzammil: 20)

## b) Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa rasululloh saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)<sup>26</sup>

## 3) Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:<sup>27</sup>

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted*


<sup>26</sup> Hadits Ibnu Majah no. 2280, dalam kitab at-Tijarah

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 97

*mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

#### 4) Skema Pembiayaan *Mudharabah*<sup>28</sup>

Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber : Antonio, (2001:98)

Keterangan:

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank serta dokumen pendukung. Selanjutnya pihak bank akan melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah. Setelah dianalisis kemudian diverifikasi. Bila nasabah dan usahanya dianggap layak, selanjutnya diadakan ikatan dalam bentuk

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Op.Cit, hlm. 98

penandatanganan kontrak dihadapan notaris yang memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

2. Bank berkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati berdasarkan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh nasabah.
4. Bank menerima porsi bagi hasil berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Dan jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

## **5) Aplikasi dalam Perbankan**

Pembiayaan Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Apada sisi penghimpunan dana, diterapkan pada :

- a) Tabunga berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya.
- b) Deposito spesial, dimana dan yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a) Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*

#### **6) Manfaat Pembiayaan *mudharabah***

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cashflow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, menguntungkan karena keuntungan yang

konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan

- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

#### **7) Risiko Pembiayaan *mudharabah***

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya :

- a) Side streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang ada didalam kontrak
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur

### **2.1.2 Bank Syariah**

#### **1) Pengertian Bank Syariah**

Bank adalah lembaga penyalur keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya, bank adalah lembaga yang dalam operasionalnya berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dilibatkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>29</sup> Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip konvensional sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1

prinsip islam yang diatur oleh prinsip fatwa MUI<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah yang memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.<sup>31</sup>

## 2) Dasar hukum Bank syariah

### a) Al-Qur'an

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam karena prakteknya mengandung unsur riba. Sehingga para ulama termotivasi untuk mendirikan bank syariah di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 279<sup>32</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ  
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلَمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya :

<sup>30</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019), hlm. 24

<sup>31</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 23 Juli 2022

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 279)*

#### **b) Hadits**

Dalam hadis juga dijelaskan mengenai pelarangan riba. Hadis digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur’an sehingga lebih spesifik. Salah satu hadits yang menguraikan masalah riba yaitu:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (H.R Muslim)<sup>33</sup>*

### **3) Falsafah Operasional Bank Syariah**

Setiap lembaga keuangan syari’ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah :<sup>34</sup>

a) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha

---

<sup>33</sup> Hadits Muslim

<sup>34</sup> Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 2

2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atau hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela

b) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

#### **4) Sumber Dana Bank Syariah**

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:<sup>13</sup>

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*mudharabah muqayadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee

#### **2.1.4 Kinerja Keuangan**

## 1. Pengertian kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas<sup>35</sup>. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam perbankan syariah untuk mencapai tujuan. Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan operasional dalam suatu bank. Penurunan kinerja secara terus menerus dapat menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak baik bahkan dapat beresiko mengalami kebangkrutan dan jika tidak terselesaikan dengan cepat, akan berdampak besar pada bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunakan *Return On Asset (ROA)*.<sup>36</sup> Semakin besar *Return On Asset (ROA)*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. *Return On Asset (ROA)* berfungsi sebagai pengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan melalui pengoperasian aset yang dimiliki semakin besar *Return On Asset (ROA)* yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan asset sehingga laba yang didapat semakin besar. *Return On Asset (ROA)* disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan menghasilkan laba dengan

---

<sup>35</sup> Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Ilmu Perbankan dan keuangan syariah vol 2 no. 2*, (2020) hlm. 223-242

<sup>36</sup> Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Syariah", *Jurnal Akrua* 6 (2): (2015) hlm. 127-143

semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar.<sup>37</sup> Dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja keuangan, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset (ROA)*. *ROA* dihitung dengan membagi pendapatan bersih perusahaan dengan total aset. Perhitungan *Return On Asset (ROA)* dapat menggunakan rumus dibawah ini<sup>38</sup>:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Total aset}}$$

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan baik buruknya perusahaan terlihat dari tinggi atau rendahnya persentase hasil dari perhitungan rumus *ROA*. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan dari perhitungan *ROA*, artinya semakin efisien pula penggunaan aset dari perusahaan tersebut.

## 2. Kinerja Keuangan dan Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang

---

<sup>37</sup> Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *IQTISHODUNA* (2012)

<sup>38</sup> Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin, *Loc.Cit.* hlm. 223-242

dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut. Sedangkan tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Jumingan, yaitu sebagai berikut: (

- 1) untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang di capai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya; dan
- 2) untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Adapun manfaat penilaian kinerja keuangan menurut Mulyadi, pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk:<sup>39</sup>

- a) mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum;
- b) megidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi progam pelatihan karyawan;
- c) menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.

---

<sup>39</sup> Aditya Putra Dewa, "Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol 4, No 3 (Maret, 2015)

## 2.1.5 Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Didalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SAK tahun 2004 dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah permulaan dari proses pelaporan kegiatan finansial secara keseluruhan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sedangkan menurut Lili M. Sadeli laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu<sup>40</sup>

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menjadi bahan informasi dan salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan bagi pemakainya. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* dan menggambarkan indikator perusahaan dalam mencapai tujuan kesuksesannya<sup>41</sup>.

### 2. Laporan Keuangan Dalam Perspektif Islam

Dalam sejarah Islam menyatakan bahwa pencatatan keuangan bukan sebagai seni dan ilmu yang baru. Sehingga adanya catatan keuangan bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang

---

<sup>40</sup> Lili M. Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi*(Bandung: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 18.

<sup>41</sup> <sup>53</sup>Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 205

memiliki *Baitul Maal* dan merupakan lembaga keuangan sebagai bendahara Negara serta menjamin kesejahteraan sosial.

Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah adanya perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282<sup>42</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَاجْتَبُوا عَيْنَ عَدْلٍ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا الْمَوْتَرَةَ أَنْ تَكْتُبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا  
أَجَلُهَا عَلَيْكُمْ الْقِسْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا الْآلَاءُ أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

<sup>42</sup> Al-Qur'an Kemenag RI,

*lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dalam hal ini perintah Allah SWT untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.<sup>43</sup> Selain itu tujuan perintah dari ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diperintahkan untuk saling menjaga tanggung jawab agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk menciptakan sebuah transaksi yang adil, maka diperlukan saksi atau pencatat. Maka ayat tersebut kemudian diturunkan menjadi konsepsi akuntansi syariah.

## **2.1.6 Analisis Laporan Keuangan**

### **1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan ialah kegiatan membandingkan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan sejenis atau dengan angka-angka keuangan periode sebelumnya, atau

---

<sup>43</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Op.Cit*, Hlm. 2

dengan angka-angka anggaran.<sup>44</sup> Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah salah satu tugas penting manajemen setelah akhir tahun. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun dan diyakini kewajarannya. Kewajaran laporan keuangan diketahui dari pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan bidang pembiayaan, investasi dan operasi. Setiap manajer membutuhkan informasi keuangan untuk membuat program kerja, anggaran dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajikan oleh akuntan internal kemudian diperiksa oleh akuntan publik.

## **2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Tujuan dari analisis laporan keuangan akan menentukan arah analisis, batasan-batasan dalam analisis, dan hasil yang diharapkan. Berikut ini beberapa contoh tujuan analisis keuangan :<sup>45</sup>

### **a) Investasi pada Saham**

Risiko yang berkaitan dengan investasi saham pada dasarnya sama dengan risiko yang berkaitan dengan perusahaan pada umumnya. Analisis risiko biasanya memfokuskan pada

---

<sup>44</sup> Dewi Utari, Ari Purwanti, Darsono Prawironegoro, *Manajemen Keuangan Edisi Revisi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 53

<sup>45</sup> Mamduh Hanafi, Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kelima* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 6-9

kemungkinan bangkrutnya perusahaan atau kemungknan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

b) Pemberian Kredit

Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Fokus dalam analisis ini adalah kemampuan perusahaan dalam pemberian kredit jangka panjang

c) Kesehatan Pemasok (*Supplier*)

Perusahaan yang tergantung pada "*supply*" pemasok akan mempunyai kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bias bertahan terus. Pengetahuan akan kondisi keuangan *supplier* juga akan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negoisasi dengan *supplier*.

d) Kesehatan Pelanggan (*Customer*)

Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan maka perusahaan memerlukan informasi keuangan pelanggan, terutama informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

e) Kesehatan Perusahaan Ditinjau dari Karyawan

Karyawan atau calon karyawan mungkin akan tertarik menganalisis keuangan perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan atau perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus.

f) Pemerintah

Pemerintah bisa menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri. Apabila perusahaan akan menjual sahamnya ke pasar modal, maka pemerintah (dalam hal ini Bapepam) akan menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan layak tidaknya perusahaan tersebut untuk *go public*.

g) Analisis Internal

Pihak internal perusahaan (seperti pihak manajemen) akan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan

h) Analisis Pesaing

Kondisi keuangan pesaing bias dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi semacam ini bias dipakai untuk penentuan strategi perusahaan.

i) Penilaian Kerusakan

Kadangkala analisis keuangan juga bias dipakai untuk menentukan besarnya kerusakan yang di alami oleh perusahaan.

## 2.2 Penelitian terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, tahun, Judul Penelitian	Variabel Dan Indikator Atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil penelitian
1.	Ulfi Sayyidatul Fitria, 2018, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> (Studi Kasus Bmt Masyarakat Madani	pembiayaan <i>murabahah</i> ( $x_1$ ) Pembiayaan Mudharabah ( $x_2$ ) <i>Return On Asset (ROA)</i> (Y)	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik , uji regresi linier berganda, Koefisien Determinasi, dan uji hipotesis	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017  Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017  Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return On

	Sumut Periode 2013-2017)			Asset pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 <sup>46</sup> .
2.	Achmad Syaiful Nizar dan Khoirul Anwar, 2015, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Pembiayaan jual beli (X1) Pembiayaan Bagi Hasil (X2) Intelektual Capital (X3) Kinerja keuangan (Y)	Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik	Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah karena pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi. <i>Intellectual capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah karena <i>intellectual capital</i> mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah sehingga mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan bisnisnya, dengan demikian kinerja keuangan bank syariah dapat meningkat dan terjaga dengan baik <sup>47</sup> .

<sup>46</sup>Ulfi Sayyidatul Fitria, 2018, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap *Return On Asset (ROA)* (Studi Kasus Bmt Masyarakat Madani Sumut Periode 2013-2017) (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

<sup>47</sup> Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar, *Loc.Cit*, hlm. 127-143

3.	Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin, 2020, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan	Pembiayaan jual beli $(x_1)$ Pembiayaan Bagi Hasil $(x_2)$ Pembiayaan Bermasalah $(x_3)$ Kinerja keuangan (Y)	Metode analisis data dalam peneitian ini menggunakan uji validitas, uji realibiilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis.	Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah pada tahun 2009- 2019.  Pembiayaan Bagi Hasil menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah pada tahun 2009- 2019.  Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah pada tahun 2009-2019 <sup>48</sup>
4.	Celine Quatro, Asnaini, Amimah Oktarina, 2021, Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan	Volume Pembiayaan Bagi Hasil $(x_1)$ Volume Pembiayaan Murabahah $(x_2)$ Kinerja keuangan	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM) dengan	Pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah (ROA).  Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap (ROA) <sup>49</sup>

<sup>48</sup> Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin. *Loc.Cit*, hlm. 223-242

<sup>49</sup> Celine Quatro, Asnaini, Amimah Oktarina. "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020". *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7.1 (2021) hlm. 33-46

	Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020	(Y)	perangkat lunak Eview 8.	
5.	Maida Sari, 2018, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna' Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia <sup>50</sup>	Pembiayaan Murabahah (X1) Pembiayaan Mudharabah (X2) Pembiayaan Musyarakah (X3) Pembiayaan Musyarakah (X4) Tingkat Profitabilitas (Y)	Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisi Regresi Linier Berganda, dengan menggunakan program aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21	pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna' berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara simultan  Pembiayaan mudharabah musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial  Pembiayaan murabahah dan istihna tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

<sup>50</sup> Maida sari, 2018, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna' Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", (skripsi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi)

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya akan dijabarkan dibawah ini:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Ulfi Sayyidatul Fitria yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap *Return On Asset* (Studi Kasus Bmt Masyarakat Madani Sumut Periode 2013-2017)”. Yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap *Return On Asset (ROA)*. Variabel independen (X) yang digunakan yaitu Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah, dan variabel dependen (Y) yaitu *Return On Asset (ROA)*. Dan hasil penelitiannya adalah kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Nizar dan Khoirul Anwar dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. Dengan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Intellectual Capital* sebagai variabel independen dan variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Bank Syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah dan *Intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”. Dengan variabel independennya yaitu Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah. Variabel dependen dari penelitian tersebut adalah Kinerja Keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Jual Beli dan

Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

Selanjutnya penelitian dari Celine Quatro, Asnaini, Amimah Oktarina dengan judul “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020”. Variabel independen dari penelitian ini adalah Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maida Sari dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *Istishna'* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Variabel independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Istishna'* dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan *mudharabah* *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat *ROA* Bank Umum Syariah secara parsial. Pembiayaan *murabahah* dan *istihna* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat *ROA* Bank Umum Syariah secara parsial.

Selanjutnya penelitian dari Mirasanti Wahyuni dengan judul “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan *NPF* sebagai Variabel Moderasi”. Variabel independen dari penelitian ini adalah Pembiayaan bagi hasil dan *Murabahah*, dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen kemudian *NPF* Sebagai Variabel Moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *NPF* memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang

diproksikan dengan ROA. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank umum syariah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam variabel independen, objek penelitian dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki bidang kajian yang sama yaitu *murabahah*, dan *mudharabah* dengan variabel kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

## **2.3 Penjelasan Variabel dan Indikator**

### **2.3.2 Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen, yaitu Pembiayaan *murabahah* (X1) dan Pembiayaan *mudharabah* (X2)

#### 1) Pembiayaan *murabahah* (X1)

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>51</sup>

#### 2) Pembiayaan *mudharabah* (X2)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola<sup>52</sup>

### **2.3.3 Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah kinerja

---

<sup>51</sup> Sofyan S. Harahap, wiroso, dan muhammad yusuf, *Op.Cit*, hlm. 111


<sup>52</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit*, hlm. 95

keuangan Bank syariah (Y). Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan Bank yang di lihat dari *Return On Asset (ROA)* Bank Panin Dubai Syariah 5 tahun terakhir.

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

## 2.5 Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data<sup>53</sup>. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

### 2.5.2 Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>54</sup> Jual beli secara *murabahah* juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shohibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *Shohibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau kredit<sup>55</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria<sup>56</sup> yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap *Return On Asset*. Hasil penelitiannya adalah kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*).

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Petodologi Penulisan Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, Alfa Beta, Bandung, 2012, hlm.96

<sup>54</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit*, hlm. 160

<sup>55</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 136

<sup>56</sup> Ulfi Sayyidatul Fitria, *Loc.Cit*

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian,  $H_0$  yaitu hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif dan  $H_1$  yaitu hipotesis kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif,<sup>57</sup> variabel fasilitas sebagai berikut:

$H_0$  : *Murabahah* (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y)

$H_1$  : *Murabahah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y)

### **2.5.3 Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah**

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>58</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dicantumkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal ketika kerugian itu bukan sebab kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah, Wahab, Nurudin<sup>59</sup> dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, (2014), *Op.Cit*, hlm. 65

<sup>58</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit*, hlm. 95

<sup>59</sup> Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin. *Loc.Cit*, hlm. 223-242

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian, variabel *mudharabah* sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : *Mudharabah* (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y)

H<sub>1</sub> : *Mudharabah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y)

#### **2.5.4 Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari<sup>60</sup> dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *Istishna'* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan *mudharabah* *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial. Pembiayaan *murabahah* dan *istihna* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial. Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *istishna'* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara simultan.

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian, variabel *murabahah* dan *mudharabah* sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : *Murabahah* (X1) dan *mudharabah* (X2) secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y)


---

<sup>60</sup> Maida sari, 2018, *Loc.Cit*

H<sub>1</sub> : *Murabahah* (X1) dan *mudharabah* (X2) secara bersama-sama  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y)

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka hipotesis dibawah ini :

Gambar 2. 4 Kerangka Hipotesis



Sumber : data diolah, 2022

Keterangan:

—————> : X mempengaruhi secara parsial terhadap Y

- - - - -> : X mempengaruhi secara simultan terhadap Y

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Dalam sifat penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian di analisis. Metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik.<sup>61</sup> Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjeaskan , meramaikan dan mengontrol suatu gejala.

---

<sup>61</sup> Suhar saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Refika A, 2014), hlm.49

### 3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan yang peneliti lakukan adalah dimulai dari tahap pendahuluan, membuat rumusan masalah, menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan

1. Penentuan pendahuluan

Langkah awal untuk melakukan penelitian yaitu dengan menyatakan maksud dan tujuan disertai menjelaskan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk membatasi topik dengan pernyataan teks yang mengemukakan sudut pandang yang berbeda

2. Membuat rumusan masalah

Suatu penelitian harus berasal dari adanya masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dimana dengan metode tersebut masalah terlihat dengan jelas. Setelah itu peneliti membatasi masalah. Selanjutnya peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dengan bentuk kalimat tanya.

3. Menentukan landasan teori

Setelah menentukan rumusan masalah langkah selanjutnya yaitu dengan mencari jawaban dari rumusan masalah tersebut. Untuk menemukan jawabannya peneliti harus menentukan landasan teori yang relevan dan dapat mendukung jawaban atas permasalahan yang telah ditemukan.

4. Merumuskan hipotesis

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, peneliti membuat jawaban sementara atau dugaan sementara yang mengacu pada data awal yang diperoleh yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis dirumuskan dengan

cara membaca atau mencari teori yang sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.

5. Melakukan pengumpulan data

Peneliti dalam melakukan tahapan ini perlu membuat instrument penelitian. Dalam penelitian ini instrument terdiri dari tiga variabel penelitian. Dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya peneliti menguji instrument dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Bila instrument telah dibuat maka peneliti melakukan pengumpulan data.

6. Melakukan analisis data

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik. Data dari hasil analisis tersebut disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, grafik dan diagram.

7. Membuat kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, maka tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari pengujian hipotesis apakah diterima atau ditolak. Kesimpulan ditulis dengan singkat, padat dan jelas.

### **3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Peneliti**

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap kinerja keuangan bank syariah di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dengan laporan keuangan triwulan periode 2014-2021

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yakni non partisipatoris artinya peneliti sebagai pengamat obyek penelitian yang akan diteliti dengan tidak terlibat secara langsung bukan sebagai instrumen utama. Dalam penelitian studi

dokumen peneliti hadir sebagai perencana, pengumpul data, penganalisa data, dan pelapor hasil penelitian.

### **3.4 Lokasi dan Obyek Penelitian**

Lokasi penelitian ini diambil dari salah satu Bank syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Penentuan obyek ini berdasarkan pertimbangan bahwa PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. merupakan bank syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan Bank Panin Dubai Syariah menjadi salah satu 10 bank syariah terbesar di Indonesia . Selain itu dapat memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan peneliti berupa laporan keuangan yang telah di publikasi pada website resmi PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

### **3.5 Populasi dan sampel**

#### **1) Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sumber data.<sup>62</sup> Populasi dalam peneitian ini adalah laporan keuangan Bank Panin Dubai Syariah yang di publikasi.

#### **2) Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil. Bila hasil penelitian akan di generalisasikan (kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus respresentatif dapat dilakukan

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 285

dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu.<sup>63</sup> Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengumpulan sampel berdasarkan kriteria-kriteria (pertimbangan) tertentu dari anggota populasi.<sup>64</sup> Sampel pada penelitian ini yaitu laporan keuangan bank Panin Dubai Syariah adalah laporan triwulan periode 2014-2021.

### 3.5 Sumber data

Sumber data didalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan publikasi Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Sedangkan untuk melengkapi data tersebut penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh adalah data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

### 3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa jurnal, skripsi, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu (*time*

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Agung Widhi K dan Zarah P, "*Metode Penelitian Kuantitatif*" (Yogyakarta: Pandiva Buku,2016), hlm.

69

*series*) triwulanan yang diperoleh dari web resmi PT Bank Panin Dubai Syariah, mulai Januari 2014 sampai dengan Desember 2021.

### **3.7 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan software *Statistic Package for the Social Science (SPSS)* untuk mengukur seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap kinerja keuangan bank syariah.

### **3.8 Teknik analisis data**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah. Oleh karena itu model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (regresi tiga prediktor) yang perhitungannya menggunakan *SPSS*. *SPSS* merupakan salah satu *software* yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh independen terhadap dependen.<sup>65</sup>

#### **3.8.1 Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Statistik Deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam menginteprestasikan

---

<sup>65</sup> Ety Rochaeti dkk, *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 104

hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik.<sup>66</sup>

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.<sup>67</sup> Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa digunakan adalah statistik non parametik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov* merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05.<sup>68</sup>

#### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini

---

<sup>66</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 39

<sup>67</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisis Data dengan SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2010), hlm. 71

<sup>68</sup> Suriyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), hlm. 75

menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan VIF  $> 10$ . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolonieritas yang terjadi jika tidak berbahaya (lolos uji multikolonieritas).<sup>69</sup>

### 3. Uji Heteroskedisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedisitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistic *Scatter Plot*. Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedisitas adalah melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi linier memiliki problem autokorelasi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Runs Test*, sebagai bagian dari statistic *non-parametrik* dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, ce. IV (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm. 95-96

<sup>70</sup>Suriyanto, *Op.Cit*, hlm. 116

### 3.8.3 Uji Hipotesis

#### a. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan: <sup>71</sup>

Y = Variabel dependen (Kinerja Keuangan)

X1 = Variabel independen (Pembiayaan Murabahah)

X2 = Variabel independen (Pembiayaan Mudharabah)

a = konstanta yaitu (nilai Y bila  $X_1, X_2 = 0$ )

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

- b. Uji t → Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>72</sup> Pengujian ini dilakukan untuk melihat

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 284.

<sup>72</sup> Duwi Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 90

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabhsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig <  $\alpha$  Maka  $H_0$  ditolak
2. Jika nilai Sig >  $\alpha$  maka  $H_0$  diterima

Uji t dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis (H1 dan H2)

- c. Uji F → Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh variabel independennya terhadap variabel dependennya. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. nilai Sig <  $\alpha$  maka  $H_0$  ditolak
2. Jika nilai Sig >  $\alpha$  maka  $H_0$  diterima

## DAFTAR PUSTAKA

- t.thn. <https://pasardana.id/news/2019/10/18/perbankan-syariah-dinilai-dapat-berkembang-pesat-ini-alasannya/> (diakses November 02, 2022).
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah : Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Syariah." *Jurnal Akrual* 6 (2), 2015: 127-143.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Canggih, Elda Firdayati dan Clarashinta. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam Volume 3 Nomor 3*, 2020: 67-79.
- Cicik Mutiah, Wahab, dan Nurudin. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Ilmu Perbankan dan keuangan syariah vol 2 no. 2*, 2020: 223-242.
- Dewa, Aditya Putra. "Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol 4, No 3*, 2015.
- Dewi Utari, Ari Purwanti, dan Darsono Prawironegoro. *Manajemen Keuangan Edisi Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Wedia, 2014.
- Djamil, Nasaruddin Umar dan Fathurrahman. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014.

- dkk, Ety Rochaeti. *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007.
- Firmansyah, Andrianto dan Anang. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. Qiara Media, 2019.
- Fitria, Ulfi Sayyidatul. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Kasus Bmt Masyarakat Madani Sumut Periode 2013-2017." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*), 2018.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, ce. IV*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Halim, Mamduh Hanafi dan Abdul. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Priyatno, Duwi. *Paham Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom, 2010.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rochmanika, Aulia Fuad Rahman dan Ridha. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *IQTISHODUNA*, 2012.

- Rusyamsi, Edy. "Diss. Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Di Bmt Al-Ishlah Bobos Dukuhpuntang*, 2011.
- Sadeli, Lili M. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bandung: PT Bumi Aksara, 2000.
- Saputra, Suhar. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Refika A, 2014.
- Sari, Maida. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna' Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *skripsi Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi*, 2018.
- Sofyan S. Harahap, Wiros, dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Sri Nurhayati, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Petodologi Penulisan Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfa Beta, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sulaeman, Citra Intan Purnama Sari dan. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 No. 2*, 2021: 160 - 177.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wasilah, Sri Nurhayati dan. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

*Website Resmi Bank Panin Dubai Syariah.* t.thn.  
<https://www.paninbanksyariah.co.id>.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# DAFTAR LAMPIRAN



Beranda	Produk	Karir	Lokasi	Tentang Kami	Grup Panin	Penghargaan	Berita	Hubungi
---------	--------	-------	--------	--------------	------------	-------------	--------	---------

<b>Beranda</b>
<b>Produk</b>
<b>Karir</b>
<b>Lokasi</b>
<b>Tentang Kami</b>
Managemen
Struktur Organisasi
Info Perusahaan
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Entitas Induk
Laporan Pelaksanaan GCG
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
Laporan Informasi atau Fakta Material
Informasi Prospektus
Komite Audit
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan
RUPST, RUPSLB dan Keterbukaan Informasi
Anggaran Dasar
Pedoman Dan Kode Etik
Struktur Kelompok Usaha
CSR
Laporan Keberlanjutan
<b>Grup Panin</b>
<b>Penghargaan</b>
<b>Berita</b>
<b>Hubungi</b>

**PROFIL PERUSAHAAN**  
 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("Panin Dubai Syariah Bank"), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Lotjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP/GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

**KEPEMILIKAN SAHAM**  
**Posisi 31 Juli 2022, komposisi kepemilikan Saham Panin Dubai Syariah Bank adalah sebagai berikut :**

- PT Bank Panin Tbk : 67,30%
- Dubai Islamic Bank : 25,10%
- Masyarakat : 7,60%

**Visi**  
 Menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

- Misi**
1. Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
  2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
  3. Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karir dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
  4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan RDE terukur.
  5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

## NISBAH

Kategori	Produk	Tingkat	Nilai	Nisbah (%)	Indikator (%)	
Deposito	Deposito	1	Deposito 1 Bulan	36,00%	3,32%	
		2	Deposito 3 Bulan	36,00%	3,32%	
		3	Deposito 6 Bulan	36,00%	3,32%	
		4	Deposito 12 Bulan	36,00%	3,32%	
	Tabungan	Tabungan	1	Tabungan Fungsional	36,00%	0,00%
			2	Tabungan Murni	36,00%	1,84%
			3	Tabungan Rencana	36,00%	0,00%
			4	Tabungan Simpel	36,00%	0,00%
		Tabungan Bisnis	1	Tabungan Bisnis < 10 juta	20,00%	0,01%
			2	Tabungan Bisnis > 10 juta < 25 juta	20,00%	0,01%
			3	Tabungan Bisnis > 25 juta < 100 juta	10,00%	0,02%
			4	Tabungan Bisnis > 100 juta < 1 milyar	20,00%	1,84%
5	Tabungan Bisnis > 1 milyar	30,00%	2,76%			
6	Tabungan Bisnis > 1 milyar	23,00%	2,12%			
Giro	Giro	1	Giro PAS	-	1,00%	
		2	Giro PAS	-	0,50%	
		3	Giro PAS	-	0,25%	
		4	Giro PAS	-	0,25%	

Update : 16 August 2022.



Beranda	Produk	Karir	Lokasi	Tentang Kami	Grup Panin	Penghargaan	Berita	Hubungi
---------	--------	-------	--------	--------------	------------	-------------	--------	---------

telp : 022-426-7266. Dapatkan Tabungan dengan nisbah khusus, hubungi kantor cabang terdekat kami.

<b>Beranda</b>
<b>Produk</b>
<b>Karir</b>
<b>Lokasi</b>
<b>Tentang Kami</b>
<b>Grup Panin</b>
<b>Penghargaan</b>
<b>Berita</b>
<b>Hubungi</b>

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.

Perbankan Syariah dengan logo iB (baca al-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.



## NISBAH

Kategori	Produk	Tingkat	Nilai	Nisbah (%)	Indikator (%)	
Deposito	Deposito	1	Deposito 1 Bulan	36,00%	3,32%	
		2	Deposito 3 Bulan	36,00%	3,32%	
		3	Deposito 6 Bulan	36,00%	3,32%	
		4	Deposito 12 Bulan	36,00%	3,32%	
	Tabungan	Tabungan	1	Tabungan Fungsional < 10 juta	36,00%	0,00%
			2	Tabungan Murni > 10 juta	20,00%	1,84%
			3	Tabungan Rencana < 25 juta	36,00%	0,01%
			4	Tabungan Simpel > 25 juta < 100 juta	10,00%	0,02%
		Tabungan Bisnis	1	Tabungan Bisnis < 100 juta < 1 milyar	20,00%	1,84%
			2	Tabungan Bisnis > 100 juta < 1 milyar	30,00%	2,76%
			3	Tabungan Bisnis > 1 milyar	23,00%	2,12%
			4	Tabungan Bisnis > 1 milyar	23,00%	2,12%
Giro	Giro	1	Giro PAS	-	1,00%	
		2	Giro PAS	-	0,50%	
		3	Giro PAS	-	0,25%	
		4	Giro PAS	-	0,25%	

**Beranda**

**Produk**

**Karir**

**Lokasi**

**Tentang Kami**

- Manajemen
- Struktur Organisasi**
- Info Perusahaan
- Laporan Keuangan
- Laporan Keuangan Entitas Induk
- Laporan Pelaksanaan GCG
- Laporan Bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan Informasi atau Fakta Material
- Informasi Prospektus
- Komite Audit
- Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan
- RUPST, RUPSLB dan Keterbukaan Informasi
- Anggaran Dasar
- Pedoman Dan Kode Etik
- Struktur Kelompok Usaha
- CSR
- Laporan Keberlanjutan

**Grup Panin**

**Penghargaan**

**Berita**

**Hubungi**

[Struktur Organisasi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk \(3 Nov 2021\)](#)  
[Organization Structure of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk \(3 Nov 2021\)](#)

**NISBAH**

Divisi	Produk	AKN	AKN	AKN	AKN
Ruhbanat	Sedekah	1. Sedekah 1 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		2. Sedekah 3 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		3. Sedekah 6 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		4. Sedekah 12 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		5. Sedekah 12 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
	Tabungan	1. Tabungan Bulanan	0-10 juta	0,00%	0,00%
		2. Tabungan Bulanan	0-10 juta	0,00%	0,00%
		3. Tabungan Bulanan	10-20 juta	0,00%	0,00%
		4. Tabungan Bulanan	20-50 juta	0,00%	0,00%
		5. Tabungan Bulanan	50-100 juta	0,00%	0,00%
Real	Produk	AKN	AKN	AKN	AKN
Ruhban	Tabungan	1. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		2. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		5. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%

Update : 16 August 2022.

**Beranda**

**Produk**

**Karir**

**Lokasi**

**Tentang Kami**

- Manajemen
- Struktur Organisasi
- Info Perusahaan
- Laporan Keuangan**
- Laporan Keuangan Entitas Induk
- Laporan Pelaksanaan GCG
- Laporan Bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan Informasi atau Fakta Material
- Informasi Prospektus
- Komite Audit
- Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan
- RUPST, RUPSLB dan Keterbukaan Informasi
- Anggaran Dasar
- Pedoman Dan Kode Etik
- Struktur Kelompok Usaha
- CSR
- Laporan Keberlanjutan

**Grup Panin**

**Penghargaan**

**Berita**

**Hubungi**

[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2009-2010](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2011](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2012](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2013](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2014](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2015](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2016](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2017](#)  
[Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2018](#)  
[Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2019](#)  
[Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2020](#)  
[Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2021](#)  
[Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2022](#)

[← Kembali](#)

**NISBAH**

Divisi	Produk	AKN	AKN	AKN	AKN
Ruhbanat	Sedekah	1. Sedekah 1 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		2. Sedekah 3 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		3. Sedekah 6 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		4. Sedekah 12 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
		5. Sedekah 12 Bulan	36,00%	0,00%	0,00%
	Tabungan	1. Tabungan Bulanan	0-10 juta	0,00%	0,00%
		2. Tabungan Bulanan	0-10 juta	0,00%	0,00%
		3. Tabungan Bulanan	10-20 juta	0,00%	0,00%
		4. Tabungan Bulanan	20-50 juta	0,00%	0,00%
		5. Tabungan Bulanan	50-100 juta	0,00%	0,00%
Real	Produk	AKN	AKN	AKN	AKN
Ruhban	Tabungan	1. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		2. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%
		5. Tabungan Real	0,00%	0,00%	0,00%

Update : 16 August 2022.

